

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 DI KENAGARIAN
KUBANG PUTIAH KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



MUHAMMAD FEBRIYANSYAH

NIM. 11920714497

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemanfaatan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Febriyansyah

NIM : 11920714497

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I


Asri H., S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II


Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Febriyansyah
NIM : 11920714497
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 5 Februari 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

**PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 DI KENAGARIAN
 KUBANG PUTIAH KABUPATEN AGAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 2 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan

Muhammad Febriyansyah
 Muhammad Febriyansyah

NIM : 11920714497

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Desember 2023

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdr.
 Muhammad Febriyansyah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Febriyansyah yang berjudul **“Pemanfaatan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.H.I., M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat dan pahala dari Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, dan hidayah. Sehingga penulis juga dapat menyelesaikan karya ini dengan lancar dan baik, tidak pula mengirimkan doa dan salam kepada Tuhan semesta Alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Syaidina Muhammad*.

Pada kesempatan ini, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, penulis menerbitkan skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 DI KENAGARIAN KUBANG PUTIAH KABUPATEN AGAM”** ini dapat selesai.

Dalam karya ini penulis memahami adanya kelebihan dan kekurangan, maka kekurangan itu datangnya dari diri penulis sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam terciptanya karya ini, yaitu Yth:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syahrul dan Ibunda Yans Maulinda atas limpahan kasih sayang, doa, dukungan, perhatian dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan. Kakak dan Adik tercinta, Aulia Rossalina, S. Kom. Dan Muhammad Farhans Aldiyansyah, SH, serta Kakak Iparku Andi, S. E., keponakan Penulis, Muhammad Abi Zahran dan Allea rubi Yasmine, atas cinta dan kasih sayang yang diberikan..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag beserta jajarannya yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
 5. Bapak Asril, SH.i., SH., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..
 6. Ibuk Musrifah, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
 7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada sahabat seperjuangan selama penulis menuntut ilmu disemua jenjang pendidikan yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan khalayak luas. Akhir kata semoga segala dukungan dan sumbangsih pikiran tersebut dapat diterima sebagai amal jariyah disisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 09 Januari 2024
Penulis

MUHAMMAD FEBRIYANSYAH
NIM: 11920714497



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	11
2. Hukum Adat Minangkabau	16
3. Teori Tanah Ulayat.....	23
B. Pemanfaatan Tanah Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008	36
C. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Tehnik Analisis Data.....	43
G. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Kubang Putihah Kabupaten Agam.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Apakah Faktor Penghambat Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kanagarian Kubang Putih	62
---	----

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	41
-----------	---------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda, unik, dan sangat langka. Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan system kekerabatan *Matrilineal* atau *Matriarkat*.¹ Dalam buku hukum adat, *Van Vollenhoven* membagi-bagi seluruh daerah Indonesia dalam 19 lingkaran hukum, yaitu sebagai berikut, Aceh, Tanah Gayo–alas Batak beserta Nias, daerah Minangkabau beserta Mentawai, Sumatera Selatan, daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Tanah Dayak), Minahasa, Gorontalo, daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku dan Ambon, Irian, kepulaun Timor, Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat), Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura), dan daerah daerah swapraja (Surakarta dan Yogyakarta).²

Ubi Societas Ibi Ius adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero yang artinya “dimana ada masyarakat di situ ada hukum.” Ungkapan klasik tersebut memberikan gambaran bahwa kapan hukum pertama kali tercipta, pertanyaan tersebut mengandung pengertian yaitu bahwa hukum tercipta pada saat manusia tercipta juga, karena pada saat ada manusia dan

¹ Azrial, Yulfian, “*Budaya Alam Minangkabau*”, (Padang: Angkasa Raya, 2003), h. 5.

² Van Vollenhoven C, “*Penemuan Hukum Adat*”, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergaulannya pada saat itulah hukum sudah ada. Jawabannya adalah sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta.³

Di Provinsi Sumatera Barat pada kenyataannya masih di akui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan ketentuan hukum adat setempat dan di akui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat. Sehingga dikenal dengan adanya tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari, salah satunya Nagari Kubang Putih Kabupaten Agam.

Pengelolaan tanah ulayat yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh hasil pertanian yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu keberadaan tanah ulayat tidak dapat terlepas dari masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Ditengah banyaknya masalah-masalah mengenai penguasaan tanah, keberadaan tanah ulayat merupakan tanah yang dapat dikelola masyarakat adat secara sukarela dan bersifat sosial dengan tujuan agar keberadaan tanah dapat menjadi sumber ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Atas dasar tanah ulayat berada dalam wilayah suatu masyarakat hukum adat, maka kemudian masyarakat hukum adat memiliki hubungan erat dengan tanah tersebut yang selanjutnya dikenal dengan hak ulayat. Adanya hak ulayat tersebut, tentunya harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban masyarakat hukum adat yang meliputi harus menghormati segala kepentingan masyarakat adat atas tanah ulayat, melaksanakan peraturan

³ Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 41.

⁴ Rosalina, *“Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia”*, Jurnal Sasi Vol. 16 Nomor 3 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat terkait dengan tanah ulayat, dan menghormati hak ulayat dari orang lain yang berada dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat yang berkaitan. Apabila orang tersebut telah melaksanakan kewajibannya, maka dirinya dapat melaksanakan apa yang menjadi haknya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah ulayat. Objek dari hak ulayat sendiri adalah meliputi tanah (daratan), air (perairan), tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang berada di dalam wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat terkait. Sedangkan untuk subjek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri.⁵

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang bermukim di suatu hukum adat di wilayah adatnya. Pengertian tersebut sejalan dengan penjelasan Ter Haar bahwa ada 3 faktor yang menentukan masyarakat hukum adat, yaitu: 1) Faktor teritorial yang terbentuk karena adanya rasa keterikatan antara orang-orang dengan wilayah yang ditempatinya; 2) Faktor geneologis yang terbentuk karena anggota masyarakat hukum adat berasal dari satu keturunan atau trah; dan 3) Faktor campuran yang terbentuk karena campuran antara faktor teritorial dan factor geneologis.⁶

Nilai-nilai kultur masyarakat Minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat. Dan untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat maka diatur dalam hukum adat. Hukum adat

⁵ Muhammad Marizal, "Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia", Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Sinta 5 Vol. 4 Nomor 2 2022, h. 196.

⁶ Dian Cahyaningrum, "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi", Jurnal Negara Hukum Vol. 13 Nomor 1 2022, h. 26.



tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.⁷ Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai putusan konkret, melainkan juga aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.⁸

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termuat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dengan adanya sebuah pasal tentang Masyarakat hukum adat yang dimuat pada konstitusi Negara Indonesia, maka keberadaan Masyarakat hukum adat menjadi jelas dan terjamin dalam hukum nasional. Salah satu bagian dari hukum adat sendiri berkaitan dengan hukum tanah, yang di dalamnya mengatur mengenai tanah ulayat.

Hukum Tanah Nasional disusun berdasarkan Hukum Adat tentang tanah dinyatakan dalam konsideran/berpendapat Undang - Undang Pokok Agraria (Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960). Dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan, atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini (maksudnya : UUPA) dan dengan peraturan

⁷ C. Dewi Wulandari, *“Hukum Adat Suatu Pengantar”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 164

⁸ Bushar Muhammad, *“Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar”*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h.1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Pada pasal 9 Nomor 16 Tahun 2008 yang berbunyi:

- 1) *Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh anggota Masyarakat Adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku;*
- 2) *Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota Masyarakat Adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- 3) *Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan Badan Hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati;*
- 4) *Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan (3), dapat dilakukan setelah badan hukum dan atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh Izin Lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari Pemerintah setempat sesuai kewenangannya;*
- 5) *Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.*

Dan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 10 Nomor 16 Tahun 2008, yang berbunyi :

- 1) *Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;*
- 2) *Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 9 dan 10 Nomor 16 Tahun 2008. Menyatakan bahwa Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dengan jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di Kerapatan Adat Nagari (KAN), diketahui oleh pemerintah Nagari. Pelaksanaannya dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya. Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dibuat secara tertulis dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau Notaris.⁹

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi

⁹ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tentang Tanah Ulayat, Pasal 9 dan 10 Nomor 16 Tahun 2008. (Padang : Gubernur Sumatera Barat, 2008)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.¹⁰ Makna dari tanah ulayat sebagai unsur utama kehidupan adalah tanah ulayat berguna untuk menjamin kesejahteraan bersama. Membahas mengenai pemanfaatan terhadap tanah ulayat, maka akan berkaitan erat dengan hak ulayat yang merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.

Hak Ulayat menurut Muchsin adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.¹¹ Pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat merupakan hak yang mereka miliki atau dikenal dengan hak ulayat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai tanah ulayat yang pada dasarnya merupakan milik Masyarakat hukum adat justru digunakan oleh selain Masyarakat hukum adat. Hal ini menimbulkan polemik, karena hak dari Masyarakat hukum adat terhadap tanah adat diakui dan dilindungi oleh Negara Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, pergerakan pola hidup dan corak produksi masyarakat Indonesia dari pola-pola atau corak-corak tradisional menuju ke pola atau corak yang modern mengakibatkan tergerusnya secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam hak ulayat. Masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berfikir individual. Maka penggunaan tanah ulayat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Proses

¹⁰ Yulia, “*Buku Ajar Hukum Adat*”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 64

¹¹ Hayatul Ismi, “*Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*”, (Forum Kerakyatan, 2017), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penguasaan individu terus berlangsung secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, tanah ulayat bukan hanya untuk kepentingan satu generasi melainkan untuk generasi berikutnya dari kelompok hukum adat tersebut. Lingkungan yang merupakan faktor pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya adalah kepunyaan bersama masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat adat ini merupakan kesatuan yang mempunyai wilayah tertentu, mempunyai kesatuan hukum, mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan tersendiri.

Tanah ulayat yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tanah ulayat di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam, dari hasil pra riset atau penelitian lapangan diketahui bahwasannya adanya permasalahan pemanfaat tanah ulayat ditengah banyaknya masalah-masalah terkait pemanfaatan lahan yang bisa dimanfaatkan atau dikelola oleh generasi kaum karena kebutuhan masyarakat akan lahan pertanian yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian “PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR. 16 TAHUN 2008 DI KENAGARIAN KUBANG PUTIAH KABUPATEN AGAM”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis hanya akan melihat pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam?.
2. Apakah factor penghambat pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui Apakah factor penghambat pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam.

2. Manfaat Penelitian

Penulis juga ingin mencapai manfaat yang baik bagi penulis, maupun manfaat bagi orang lain :

- a. Memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 dan UUPA di kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam.
- b. Memberikan informasi hukum adat kepada kalangan akademisi dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam.
- c. Memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap penerapan hukum adat terhadap pemanfaatan tanah ulayat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN, merupakan suatu lembaga pemerintah yang membidangi masalah pertanahan di Indonesia. Hal ini merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana Kepres tersebut merupakan dasar hukum awal atau tonggak terbentuknya BPN di Indonesia, dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa: (1) Badan Pertanahan Nasional, dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Badan Pertanahan, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa BPN termasuk lembaga Pemerintahan yang bukan bagian dari Departemen, selain itu juga disebutkan bahwa BPN merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden. BPN dalam pendiriannya kemudian diberikan tugas, fungsi dan wewenang yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan.¹²

¹² Anugra, "Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan (ATR/BPN) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang", Skripsi Universitas Muhammaadiyah Malang 2021, h. 17-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam perkembangannya, dasar hukum BPN saat ini telah diatur melalui Peraturan Presiden, dan dapat diartikan bahwa dasar hukum BPN tidak lagi menggunakan Keputusan Presiden yang merupakan dasar hukum awal terbentuknya BPN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa mengenai pengertian dari BPN diuraikan berbeda dengan yang termaktub dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 diatas.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa:

- 1) *Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*
- 2) *BPN dipimpin oleh seorang Kepala.*

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan pengertian BPN berdasarkan Kepres diantaranya adalah berkaitan dengan penyebutannya. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 telah menyebutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai BPN, sementara dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 masih menyebut Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Pertanahan saja. Sementara berkaitan dengan tanggung jawab BPN terhadap presiden masih berlaku sama baik pada Kepres maupun pada Perpres tersebut.¹³

Pada awal terbentuknya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola

¹³ Ibid,



dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Sementara itu, berkenaan dengan tugas dari BPN tersebut diuraikan berbeda dengan Peraturan baru yang berkaitan dengan BPN. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Didasarkan pada Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) *Merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;*
- 2) *Merumuskan kebijakan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria;*
- 3) *Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan;*
- 4) *Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;*
- 5) *Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan;*
- 6) *Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.*

¹⁴ Ibid,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam perkembangannya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam hal fungsi diketahui bahwa fungsi sebagaimana yang diuraikan dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 juga mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut termasuk pada fungsi dari BPN yang semakin bertambah apabila dibandingkan dengan fungsi BPN pada awal terbentuknya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat usaha dari Pemerintah supaya BPN memiliki fungsi yang semakin kompleks yang disesuaikan dengan kondisi pertanahan di Indonesia saat ini. Berkaitan dengan fungsi dari BPN sendiri, telah diuraikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. *Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;*
- b. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan*
- c. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;*
- d. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;*
- e. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;*
- f. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;*
- g. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;*
- h. *Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;*
- i. *Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;*
- j. *Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan*
- k. *Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui mengenai fungsi dari BPN yang telah disebutkan secara jelas dan rinci, maka dari itu terhadap fungsi yang telah diberikan tersebut tidak dapat dikurangi ataupun ditambahkan kecuali dengan peraturan yang baru.¹⁵

BPN sebagai suatu lembaga pemerintah memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan BPN dalam bidang pertanahan yakni sesuai dengan TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang perlu mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu. Sebagai cerminan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu, serta untuk melaksanakan TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Maka selanjutnya dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan daerah, yang meliputi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Rancangan Undang-Undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.¹⁶

Kewenangan yang dimiliki oleh BPN berdasarkan Pasal 1 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Ibid,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta sebagai bentuk pelaksanaan terhadap TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 yakni melakukan percepatan di bidang:

- 1) *Penyusunan Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.*
- 2) *Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:*
 - a) *Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah daerah di seluruh Indonesia;*
 - b) *Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-commerce dan e-payment;*
 - c) *Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah;*
 - d) *Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.*

2. Hukum Adat Minangkabau

Hukum adat adalah istilah untuk mewujudkan hukum yang tidak dikodifikasi dikalangan bangsa Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dsb).¹⁷ Menurut MR C. Van Vollenhoven dalam buku MR A. Soehardi, menyatakan bahwa hukum adat dan lainnya tidak terpisah oleh garis hitam. Kedua jenis itu, adat dan hukum adat, bergandengan tangan (dua seiring) dan tak dapat dipisah-pisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang

¹⁷ Soehardi, "Pengantar Hukum Adat Indonesia Terjemahan Cet 8", (Jakarta: Sumur Bandung, 1979), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mempunyai dan yang tidak mempunyai akibat-akibat hukum. Selain dari pada itu dalam istilah “hukum” itu terkandung suatu arti yang lebih luas dari apa yang dimaksudkan orang dengan kata istilah “hukum” di Eropa, seperti umpamanya peraturan-peraturan tertentu mengenai pakaian, pangkat, pertunangan dsb. Peraturan-peraturan itu dianggap penting oleh berbagai golongan tertentu dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga dipertahankan mereka dengan paksaan. Istilah “hukum adat” itu terpaksa dipakai seada-adanya.¹⁸

Menurut Soepomo dalam Bambang Daru Nugroho, mengatakan bahwa hukum adat itu sama dengan hukum kebiasaan dalam artian luas, sehingga kedudukan hukum kebiasaan dalam artian luas, sehingga kedudukan hukum adat sebagai salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembagunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Menurut Bushar Muhammad dijelaskan bahwa: “Hukum adat itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan, para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, wali tanah, kepala adat dan hakim.”²⁰

¹⁸ Ibid, h. 6-7.

¹⁹ Bambang Daru Nugroho, “*Hukum Adat*”, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 73

²⁰ Ibid,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yang dimaksud adat di Minangkabau adalah adat yang tidak “*lekang dipanas, tidak lapuk di hujan*” yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau “*ikan adatnya berair, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai*” arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.²¹

Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatihan Nan Sabatang dibalai Balairung Pariangan Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat “*Nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*”. Artinya Negeri Minangkabau memiliki penghulu (sebutan pemimpin Nagari), Nagari mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat istiadat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila dibunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman moyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang.

²¹ Chairul Anwar, “*Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*”, (Rineka Cipta, Jakarta, 1997), h 5-6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di daerah Minangkabau dikenal juga “adat nan diadatkan dan adat nan teradat” adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” (kesepakatan) para penghulu tua-tua adat cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu oleh karena lain negeri lain pandangannya tentang alur dan patut, maka sifat adat nan diadatkan itu “lain padang lain belalang, lain lubuk laik ikannya”.

Adat nan teradat adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena tiru meniru diantara anggota masyarakat kerna perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan, misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam. Dalam penataan berbagai segi kehidupan masyarakat Minangkabau berpegang kepada adat, syarak dan undang-undang, yang dikenal dengan tali bapilin tigo (tali berpilin tigo) merupakan falsafah dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Maknanya hukum adat bersendikan kepada syarak (syariat Islam).

Syariat yang bersendikan kepada kitab Allah, semua yang dikatakan oleh syariat haruslah terpakai dalam adat dengan demikian landasan tersebut menjadi ibarat cermin yang tak pernah kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan pernah padam, ia selalu bias dijadikan cermin dan untuk selamanya dapat, menjadi suluh penerang. Sedangkan adat itu sendiri terbagi atas empat macam adat, yaitu :²²

²² Chairul Anwar. *Op.cit*, h. 22.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan
3. Adat nan teradat
4. Adat istiadat

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah.²³ Kedalam adat nan sabana adat ini juga dimasukkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam Al-Qur'an serta menurut nan sepagang syarak tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau disebut juga dengan adat yang dating dari Allah Ta'ala.²⁴

Adat nan sabana adat ini pada hakekatnya tak lain dari ayat-ayat Allah, baik itu berupa ayat allah yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat adalah ayat-ayat Allah yang diabadikan dalam Al Qur'anul karim maupun dalam hadist-hadist Rasul. Sedangkan ayat Allah yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang Dia terbakarn didalam alam semesta termasuk diantaranya Sunnatullah atau ketentuan-ketentuan / hukum alam yang meliputi jagad raya. Adat nan sabana adat ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang ia katakan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai" (syarak mengata, adat memakai).²⁵

²³ Chairul Anwar. *Op.cit*, h. 23.

²⁴ Ibid, h. 57.

²⁵ Idrus Hakimi, "Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau", (Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997), h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuk ketumenggungan beserta Datuk perpatih nan Sabarang. Menurut anggapan masyarakat Minang adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah “Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan”.²⁶ Adat nan diadatkan ini disusun oleh nenek moyang tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan perbandingan alam sekelilingnya, yang ungkapkan dalam pepatah Minang “Alam takambang jadi guru” (alam berkembang jadi guru).²⁷

Adat nan teradat ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu ninik mamak di tiap-tiap nagari Minangkabau. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakan aturan-aturan / hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut, karena yang disebutkan hanya hukum dasar dan pokoknya saja, dengan sendirinya setiap nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sehingga aturan adat nan teradat ini tidak sama coraknya di setiap nagari Minangkabau, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi “lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo” artinya, aturan pelaksanaan di setiap nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain.

Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan diadatkan oleh

²⁶ Chairul Anwar, Op.Cit, h.57.

²⁷ Idrus Hakim, Op cit, h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nenek moyang yang menciptakannya.²⁸ *Adat istiadat* ialah, juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu di nagari-nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut, singkatnya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan.²⁹

Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan dalam sebutan sehari-hari disebut “adat”, sedangkan adat nan teradat dan adat istiadat dalam sebutan sehari-hari disebut “istiadat”. Keempat macam adat tersebut diatas oleh nenek moyang yang menciptakannya dihimpun sebutannya dalam satu kata majemuk, yaitu “adat istiadat Minangkabau”. Dari keempat macam adat diatas menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat sekalipun, yaitu :
 - a. Adat nan sabana adat
 - b. Adat nan diadatkan

Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, ndak lakang dek panch, ndak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia (tidak lejang terkena panas, dan tidak lapuk terkena hujan, dikikis sehabis besi dan dicuci sehabis air). Ungkapan tersebut menyiratkan akan ketegasan dan kekukuhan adat tersebut, sehingga ada keharusan mutlak untuk mematuhihinya.

- b. *Adat nan babhua sentak*, yang boleh diubah dengan musyawarah, yaitu :
 - 1) Adat nan teradat

²⁸ Ibid, h. 110.

²⁹ Ibid, h. 112.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Adat istiadat

Kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau.³⁰

Uraian diatas memberikan makna bahwa ada ketentuan-ketentuan dari adat yang tidak dapat ditawar-tawar, ketentuan tersebut harus terwujud dalam pola perilaku sosial dan mesti hidup dalam masyarakat Minangkabau, serta tidak dapat disimpangi sebagaimana yang terkandung dalam adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan.

3. Teori Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.³¹ Tanah ulayat dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.³² Sedangkan kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah ulayat adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat.

Adapun pengertian tanah ulayat menurut H. Nasrullah DT. Papatiah Nan Tuo menyatakan bahwa “Tanah ulayat merupakan segala sesuatu yang teradapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun mulai dari nenek moyang hingga kepada generasi selanjutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi”.³³

Dan Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa tanah ulayat adalah tanah milik adat

³⁰ Ibid, h. 113-114.

³¹ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 , Pasal 1 ayat 7

³² Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Pasal 1 huruf O

³³ Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, (Padang: PT. Singgalang Press, 1999), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang merupakan milik bersama. Dalam penggunaannya, masyarakat tidak boleh menjualnya, hanya boleh dipakai dan diambil manfaatnya.³⁴

Tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Berdasarkan hal itu maka Hak Ulayat bagi orang Minangkabau mengandung tiga dimensi:³⁵

1. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun temurun dari para leluhur yang mendirikan nagari.
2. Hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan dan
3. Hak ulayat bukan saja dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang (Sustainable development)

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesuai dengan keadaan alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah nagari tidak sama, tergantung kepada posisi nagari tetangganya. Jika tidak ada nagari tetangga maka luasnya ditentukan dengan batas kemampuan berjalan seseorang mungkin sampai di puncak bukit, tebing curam, sungai yang deras, hutan yang lebat yang tidak tembus oleh manusia. Ada dua macam hak ulayat dalam suatu nagari, yaitu hak ulayat nagari dan hak ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, juga disebut hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu suku yang juga disebut

³⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, (Alumni Bandung, 1982), h.119

³⁵ Helmy Panuh, "Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat", (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 199



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu empat suku, sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu andiko yang menjadi puncak atau tuanya. Kekuasaan di sini dalam artian mengambil hasil atau pengembalian pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Di sebagian nagari di Minangkabau ada tanah ulayat nagari tersebut penggunaannya diatur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Ulayat dalam tambo adat Minangkabau adalah meliputi tanah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, dan berbatuan, serta kekayaan alam yang berada di dalamnya.

“Sagalo nego hutan tanah, kok ngalau nan bapaunyi, dari jiriek nan sabatang, sampai ka rumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun, atau batu nan sabuah, kok aie nan satitiak. Kok lauik nan sadidiah, ka ateh taambun jantan, ka bawah takasiak bumi, adalah penghulu nan punyo ulayat (segala tumbuhan di hutan atau tanah, seperti ngalau yang mengandung isi, dari jirek yang sebatang, sampai ke batu yang sebuah, sampai air yang setitik, sampai ke laut yang sedidih, ke angkasa berembun jantan, kebawah sampai ke perut bumi, semuanya penghulu yang punya ulayat).”

Di samping itu, dalam tambo adat Minangkabau didapatkan kejelasan tentang ulayat: (1) Ulayat di Minangkabau tidak mengandung istilah pemisahan antara permukaan bumi dengan segala isinya; (2) Ulayat berada di tangan penghulu. Dalam tambo juga disebutkan, Penghulu sebagai pemimpin masyarakat hukum adat dan penguasaan ulayat mempunyai tanggung jawab kepada kemenakan. Demikian dalam tambo Minangkabau disebutkan.³⁶

Biriek biriek tabang kasamak (birik-birik terbang ke semak)

Dari samak tabang ka halaman (dari semak terbang ke halaman)

Dari niniak turun turun ka mamak (dari ninik turun ke mamak)

³⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari mamak turun ka kamanakan (dari mamak turun ke kemenakan)

Pusako baitu juo (Pusaka seperti itu juga)

Idrus Hakimi membagi empat cara untuk mendapatkan suatu hak menurut adat Minangkabau, yaitu:

1. Sebab *dek mana*, yaitu harta pusaka diterima dari nenek moyang yang merupakan kepunyaan kaum suatu wilayah dalam lorong kampung, misalnya pandam pakuburan, rumah gadang, surau, labuh tapian dan sosok jerami.
2. Sebab *dek cancan latieh*, tambang taruko yaitu sawah, lading atau tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang-orang tua dan dilanjutkan oleh anak kemenakan secara turun-temurun.
3. Sebab *dek hibah*, yaitu yang didapat dari dari pemberian atau hibah orang lain yang menjadi milik penerima.
4. Sebab *dek tabuih* atau *bali*, yaitu didapat dengan pembelian dan penukaran.

Dari keempat jalan mendapatkan hak tersebut di atas dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:³⁷

1. Sebab *dek mana* dan sebab *dek cancan latieh*, tambang taruko adalah ulayat nagari dan ulayat kaum merupakan Pusaka Tinggi.
2. Sebab *dek hibah* dan sebab *dek tabuih bali* adalah hak keluarga yang merupakan Harta Pusaka Rendah.

³⁷ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat di daerah Sumatera Barat memahami dan menghayati betul tentang adanya tanah ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat Hukum Adat maupun selaku Pemangku Adat. Berdasarkan kepada kenyataan yang ada, tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu:

1. Tanah ulayat kaum

Tanah ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun-temurun, pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris dan diwariskan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Hal ini sesuai dengan pepatah adat *basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku* (bersuku mengikuti ibu, berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku).³⁸

Tanah ulayat kaum adalah tanah pusaka yang dimiliki oleh kaum yang berada dalam suatu suku tertentu. Setiap anggota kaum dari masing-masing suku mempunyai hak untuk mengakses ke tanah ulayat suku yang disebut dengan wewenang pilih. Artinya, setiap anggota kaum diperkenankan untuk memilih sebidang tanah yang diinginkannya di tanah ulayat suku sesuai dengan kebutuhannya. Tanah-tanah ulayat suku yang sudah menjadi pilihan dari salah seorang kaumnya, tidak boleh lagi dijadikan pilihan oleh anggota kaum lainnya, sampai tanda-tanda yang dibuat oleh anggota kaum

³⁸ Ibid

lainnya, sampai tanda-tandayang dibuat oleh anggota kaum yang pertama kali memilih masih terlihat jelas, seperti tekukan pada sejumlah pepohonan yang terdapat di lahan pilihannya. Wewenang pilih dari salah seorang anggota kaum di tanah ulayat suku ini, selanjutnya dapat atau berkembang berturut-turut menjadi hak terdahulu, hak menikmati, hak mengolah (untuk dijadikan lading dan atau sawah), hak milik dan hak mewariskan kepada anak cucunya secara turun-temurun. Bagian tanah ulayat yang dipilih, dinikmati, dimiliki secara turun-temurun oleh seorang anggota pesukan disebut tanah ulayat kaum, dengan kata lain tali kendali atas tanah yang tadinya berada di lembaga suku sekarang beralih ke lembaga kaum. Secara structural eksistensi tanah ulayat suku dewasa ini sudah banyak yang beralih menjadi tanah ulayat kaum, yang dikelola secara individu atau menjadi tanah *ganggam bauntuak*.

Orang yang berada di luar kaum untuk mendapatkan tanah ulayat dari suku tertentu, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan, adat diisi limbago dituang. Artinya orang itu harus menjadi anggota kaum dari salah satu suku di mana dia ingin mendapatkan tanah ulayat, dan berjanji akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di dalam suku yang bersangkutan. Pepatah adat mengatakan *ingkok mancakam, tambang basitumpu, mamak ditinggakan mamak didapati*.³⁹

³⁹ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan tanah yang digunakan oleh anggota kaum dinamakan dengan *ganggam bauntuak*. *Ganggam bauntuak* diberikan kepada anggota yang paling membutuhkan, pada pokoknya diberikan kepada perempuan yang mempunyai tanggungan seperti ibu atau nenek. Secara prinsip pemberian *ganggam bauntuak* tidak sama, berbeda-beda luasnya sesuai dengan kebutuhan anggota kaum. Misalnya, pemberian *ganggam bauntuak* untuk perempuan yang bersuamikan orang kaya tidak sama dengan perempuan yang bersuamikan orang miskin, dan perempuan yang memiliki banyak anak berbeda dengan saudaranya yang mempunyai jumlah anak sedikit.

Ganggam bauntuak memberikan hak eksklusif kepada penerimanya untuk menggunakan, memanfaatkannya dan mengkonsumsi hasilnya yang diberikan secara terus-menerus. Tetapi hal itu tidak menghalangi kemungkinan terjadinya pembagian kembali *ganggam bauntuak* itu setelah kaumnya berkembang karena control ulayat masih kuat. Jika pemegang *ganggam bauntuak* yang tidak mencukupi untuk semua anak, maka pengelolaan tanah tersebut dilakukan secara bergiliran. Apabila anggota kaum yang mendapatkan *ganggam bauntuak* penuh, maka *ganggam bauntuak* kembali menjadi tanah ulayat kaum, kecuali sebelum meninggal diangkat seorang anak yang berasal dari keluarga terdekat untuk mewarisinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat ini, tanah ulayat kaum juga telah banyak berubah menjadi tanah individu atau *ganggam bauntuak*. Tanah-tanah yang pengendaliannya berada di lembaga kaum disebut harta pusaka. Harta pusaka dilihat dari asal-usulnya dapat dibedakan atas:⁴⁰

- a. *Harato pusako tambilang ruyuang* (harta pusaka tembilang ruyuang), merupakan harta pusaka yang digali dari tunggul pohon, artinya harta yang dikumpulkan oleh nenek moyang dengan cara mengolah hutan. Inilah harta pusaka yang sesungguhnya yang diwariskan turun-temurun melalui anggota kaum dari generasi ke generasi.
 - b. *Harato pusako tambilang ameh* (harta pusaka tembilang emas), artinya harta pusaka yang diperoleh dengan menggunakan emas (kemudian uang) atau harta pusaka yang asalnya dibeli, disebut juga harta pusaka rendah.
 - c. *Harato pusako tambilang pasti* (harta pusaka tembilang besi), artinya harta pusaka yang diperoleh dengan menggunakan tembilang besi. Inilah tanah yang baru ditaruko (lahan bukaan baru)
 - d. *Harato pusako tambilang kaitan* (harta pusaka tembilang kaitan), artinya harta pusaka yang diperoleh melalui hibah.
2. Tanah ulayat suku

Tanah ulayat suku adalah suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun di bawah penguasaan

⁴⁰ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu pucuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tidak bertuan, dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu dalam suku tersebut.⁴¹

3. Tanah ulayat nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah/wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) suatu nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan suatu nagari. Tanah atau wilayah tersebut meliputi hutan atau suatu areal hutan yang belum di olah, tetapi masyarakat nagari selalu mengambil hasil dari hutan tersebut, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan, tanah yang selalu diolah atau dihuni oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik dalam bentuk irigasi dan tanah non irigasi, seperti sawah, lading, pemukiman dan sarana umum, padang lalang, payau, gunung, semak belukar, padang rumput, lurah, sungai, danau, tabek, kolam, pantai dan sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat diperlukan penataan penggunaan, pemanfaatan dan pencadangan lahan secara politis tradisional yang bertujuan untuk menjaga keadilan (justice), keserasian dan keseimbangan (equilibrium). Adapun yang dimaksudkan dengan keadilan di sini adalah di mana setiap warga masyarakat hukum adat, tanpa terkecuali, mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebidang tanah sesuai dengan kebutuhannya. Sehubungan dengan ini, diperlukan kewenangan dalam sebuah masyarakat hukum

⁴¹ Ibid,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat untuk menata penggunaan, pemanfaatan dan pencadangan Hak Ulayat. Kewenangan tersebut berada pada pimpinan masyarakat adat tersebut dan melaksanakannya secara adil bagi anggotanya.⁴²

Hubungan yang harmonis antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antara warga dengan pimpinannya (dengan para penghulu) sehingga tercipta suatu kesatuan yang integral. Tanah ulayat secara visual atau secara fisik boleh saja habis menjadi tanah milik kaum atau tanah milik individu, namun jiwanya dapat melestarikan hubungan antara sesama warga masyarakat hukum dan hubungan warga dengan pimpinannya masih tetap hidup. Hal ini dimungkinkan oleh karena adanya hubungan antara tanah milik kaum dan tanah milik individu dengan kewenangan masyarakat hukum adat.

Selanjutnya, untuk terciptanya sebuah lingkungan hidup dan kehidupan yang nyaman, indah dan terhindar dari malapetaka yang bersumber dari alam, seperti banjir, tanah longsor. Kesemuanya itu dimungkinkan untuk dapat diwujudkan, oleh karena di dalam penataan penggunaan tanah ulayat telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan mamangan sebagai berikut:⁴³

“Nan data dijadikan parumahan, nan baraie dijadikan sawah, nan lereng dijadikan lading, nan tunggang dijadikan hutan, gurun tampek pusaro, tanjuang dijadikan paninjauan.”

(Yang datar dijadikan tempat perumahan, yang berair dijadikan sawah, yang lereng dijadikan lading, yang miring dijadikan hutan, gunung tempat kuburan, tanjung dijadikan tempat peninjauan).

Macam-Macam Tanah Ulayat

a. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat yang penguasanya penghulu dan letaknya jauh dari

⁴² Ibid,

⁴³ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampung dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawat dan paya, sungai dan danau serta laut dan telaga.

b. Tanah Ulayat Nagari

Tanah yang letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, sungai, danau dan sebagainya. Batas tanah ulayat rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Penguasa tanah ulayat ini tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem rang koto piliang atau sistem pemerintahan Bodi Caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk sedangkan sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

c. Tanah Ulayat Suku

Tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya adalah Penghulu Suku

d. Tanah Ulayat Kaum

Tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum ini sering disebut tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi siapa pemiliknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti : tanah, rumah, suku dan Nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia sendiri. Setiap manusia, memerlukan tanah, rumah, suku dan Nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batin.

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulu adalah masyarakat yang agraris atau bercocok tanah (pertanian). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Menurut A.A. Navis , tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai terlantar.⁴⁴

Tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah baik untuk pertanian, ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan. Ekonomi ini adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu kaum pada khususnya dan bagi satu bangsa pada umumnya, maka adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan

⁴⁴ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Grafiti, 1984),h. 150

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehidupan masyarakat Tanah tersebut oleh nenek moyang diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat kaum secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaumnya. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat. Dan tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh penghulu kaum itu dan merupakan cadangan bagi anak cucu untuk masa yang akan datang.

Tanah ulayat tidak merupakan milik perseorangan, akan tetapi berada pada masyarakat hukum adat dan tidak dapat berpindah tanah untuk selamanya. Semua anggota kaum mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan tanah ulayat untuk pertanian dalam pemakaian tanah itu pelaksanaannya secara ”*ganggam beruntuk*”. Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota hukum adat tersebut, karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut

Oleh karena itu tanah-tanah ulayat tadi tidak dapat dialihkan kepada orang luar, karena kalau dialihkan harta akan berkurang yang berarti berkurang pula kesejahteraan anggota masyarakat. Namun mungkin saja peralihan itu terpaksa dilakukan, kalau adanya kejadian- kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar mendesak tetapi tetap syarat utamanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Pemanfaatan Tanah Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah Ulayat, yaitu:

Pasal 9

- 1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku.
- 2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasar kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari.
- 4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat 2 dan 3 ,dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- 1) Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- 2) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dihadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris

C. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Judul: TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA MUFAKAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TALANG MAUR KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA Oleh Muhammad Iskandar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian ini lebih menekankan penyelesaian sengketa secara mufakat oleh KAN berdasarkan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya belum berjalan efektif hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang memilih jalur Litigasi daripada Non Litigasi yang di pandu oleh Pemangku Adat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan hukum adat minangkabau terhadap pemanfaatan tanah ulayat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Skripsi Judul : EFEKTIVITAS PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT Oleh Ryandi Rahmat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitian ini lebih menekankan peran KAN sebagai mediator dalam mengurus sengketa tanah ulayat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan hukum adat minagkabau terhadap pemanfaatan tanah ulayat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.ifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press , 1982), h. 51.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pelajar Pustaka, 2010,) h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan untuk tempat penelitian yaitu Kenagarian Kubang Putih, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Adapun alasan peneliti meneliti di Kanagarian Kubang Putih yaitu :

- 1) Penulis pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.
- 2) Lokasi penelitian berada di kampung halaman penulis, dimana adanya permasalahan pemanfaat tanah ulayat ditengah banyaknya masalah-masalah terkait pemanfaatan lahan yang bisa dimanfaatkan atau dikelola oleh generasi kaum karena kebutuhan masyarakat akan lahan pertanian yang semakin meningkat.

C. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Menurut Bungin, informan merupakan orang yang memahami dan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung:⁴⁷

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219

sedang diteliti. Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan data dilakukan melalui cara Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁸

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Informan
1	Siswandi Datuak Maleka	Ketua 1 KAN Kubang	Utama
2	Ifdal Datuak Malano Kayo	Sekretaris	Pendukung
3	Delwizar Angku Mangkudun	Wali Nagari dan Niniak Mamak	Pendukung
4	H. Muslim Mulyani	Anggota	Utama

Sumber : Data olahan penelitian Tahun 2023

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data Primer, Sumber data yang diperoleh secara langsung dari Ninik mamak dan masyarakat kenagarian Kubang Putih. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat.
2. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Sanksi hukum adat Melayu Riau diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu:

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), h. 49-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.⁴⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

D. Data tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.⁵⁰

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan harapan bahwa responden dapat menjawab lebih leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman

⁴⁹ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 67.

⁵⁰ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan spontan jika jawaban responden mengandung informasi yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada responden untuk ditandatangani sebagai bentutanda bahwa responden bersedia menjadi responden tanpa paksaan dari pihak mana pun.

2. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.
3. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek..⁵¹
4. Studi Pustaka yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan digunakan mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk meneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.⁵²

⁵¹ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.

⁵² Ahmad Fauzi, et.al., *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat ditemukan mengenai bagaimana pelaksanaan hukum adat minangkabau dalam otonomi daerah terhadap pemanfaatan tanah ulayat di kanagarian kubang putih, data yang terkumpul dalam peneitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵³

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas uraian tentang; Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Teori Hukum Adat Minangkabau, dan Teori Tanah Ulayat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis kan menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi Penelitian Populasi dan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

⁵³ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi hasil penelitian yang membahas pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan peraturan daerah no. 16 tahun 2008 di kenagarian kubang putih kabupaten agam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dibahas pada bab sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Di Kanagarian Kubang Putih, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan tanah Ulayat di Kanagarian Kubang Putih Kabupaten Agam , berupa, (1) Tanah ulayat nagari ialah“tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, (2) Tanah ulayat suku ialah“hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau”, (3) Tanah ulayat kaum adalah “hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau”, dan (4) Tanah ulayat rajo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah “hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat. Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuk pagang bamansinag oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau”.

2. Faktor Penghambat Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kanagarian Kubang Putihah yaitu, Pemanfaatan lahan yang dengan bukti lisan dan minimnya dokumentasi berupa tulisan, peta, serta batas yang samar dan tidak permanen menimbulkan konflik pada keturunan berikutnya, Batasan dan keluasan tanah ulayat, Perubahan kepemilikan tanah ulayat akan berdampak pada hilangnya hak komunal turun temurun dan Menciutnya tanah ulayat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Di Kanagarian Kubang Putihah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran akademik, penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Di Kanagarian Kubang Putihah, dan hanya terbatas, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat lebih detail lagi.

2. Dasar penelitian ini berdasarkan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku dan untuk memperluas cakrawala keilmuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Grafiti, 1984.
- Ahmad Fauzi, et.al., *Metodologi Penelitian*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Azrial, Yulfian, *“Budaya Alam Minangkabau”*. Padang: Angkasa Raya, 2003.
- B. Ter Haar Bzn, *“Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Bambang Daru Nugroho, *“Hukum Adat”*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Bushar Muhammad, *“Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar”*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- C. Dewi Wulandari, *“Hukum Adat Suatu Pengantar”*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Chairul Anwar, *“Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Hayatul Ismi, *“Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia”*. Forum Kerakyatan, 2017.
- Helmy Panuh, *“Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat”*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982.
- Idrus Hakimi, *“Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau”*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.
- Mohammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pelajar Pustaka, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Padang: PT. Singgalang Press, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013.

Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sjahmunir, *“Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat”*, Padang: Andalas University Press, 2006.

Soehardi, *“Pengantar Hukum Adat Indonesia Terjemahan Cet 8”*, Jakarta: Sumur Bandung, 1979.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press , 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA, 2014.

Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Van Vollenhoven C, *“Penemuan Hukum Adat”*, Jakarta: Djambatan, 1987.

Yulia, *“Buku Ajar Hukum Adat”*.Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

B. Jurnal

Dian Cahyaningrum, *“Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi”*, Jurnal Negara Hukum Vol. 13 Nomor 1 2022.

Muhammad Marizal, *“Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia”*, Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Sinta 5 Vol. 4 Nomor 2 2022.

Rosalina, *“Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia”*, Jurnal Sasi Vol. 16 Nomor 3 2010

Tesya Veronika, *“Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Olah Negara”*, Jurnal Humani

(Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 Nomor 2 Universitas Semarang, 2021.

C. Skripsi

Anugra, *“Kualitas Pelayann Administrsi Pertanahan (ATR/BPN) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang”*, Skripsi Universitaas Muhammaadiyah Malang 2021.

D. Undang-Undang Dasar

Indonesia, *“Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat”*, Nomor 5 Tahun 1999.

Indonesia, Tentang Perkebunan, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tentang Tanah Ulayat, Pasal 9 dan 10 Nomor 16 Tahun 2008. (Padang : Gubernur Sumatera Barat, 2008)

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Pasal 1 huruf O

Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Pada pasal 9 Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 10 Nomor 16 Tahun 2008

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda Nomor. 16 Tahun 2008, Ps. 3 ayat (2), Ps. 9 ayat (3) dan (4).

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda Nomor 16 Tahun 2008, Ps. 2 ayat (1)

E. Makalah

Hermanyulis, *“Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional”*, Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop. Padang: BPN Sumatera Barat, 2012.

Mochtar Naim, *“Proses De-Ulayatisasi dan Nasib Tanah Adat”*, Makalah, Jakarta: Gedung YTKI, 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 DI KENAGARIAN KUBANG PUTIAH KABUPATEN AGAM.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Febriyansyah
NIM : 11920714497
Program Studi : Ilmu Hukum

Teloh dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Teloh diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59396
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/8660/2023 Tanggal 20 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD FEBRIYANSYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11920714497 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM S1 |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 DI KENAGARIAN KUBANG PUTIAH KABUPATEN AGAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR WALI NAGARI KUBANG PUTIAH & KAN KUBANG PUTIAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 September 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/1800-Periz/DPM&PTSP/XI/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai consideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/8660/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama** : Muhammad Febriansyah
Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi, 05 Februari 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Lukok
Nomor Kartu Identitas : 1306060502010002
Judul Penelitian : Pemanfaatan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Di Kenagarian Kubang Putih Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian : Kantor Wali Nagari Kubang Putih & Kan Kubang Putih
Jadwal penelitian : 27 September s.d 30 November 2023
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 September 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

- Tembusan:**
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU**

Raya Padang Lua - Lubuk Basung KM 2 Sungai Tanang Telp. (0752) 839367
www.kabupaten-agam.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 18 /PNL/BNH-2023

Setelah mempelajari Surat Keterangan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 570/1800-Periz?DPM&PTSP/XI/2023 tanggal 27 September 2023, tentang Rekomendasi Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey/penelitian/observasi data di Kecamatan Banuhampu yang akan dilakukan oleh :

Nama	:	Muhammad Febriansyah
Tempat/tanggal lahir	:	Bukittinggi, 05 Februari 2001
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Lukok
BP/NIM	:	11920714497
Lokasi Penelitian	:	Kantor Walinagari Kubang Putihah dan KAN Kubang Putihah
Waktu Penelitian	:	27 September s.d 30 November 2023
Judul Penelitian	:	Pemanfaatan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 di Kenagarian Kubang Putihah Kabupaten Agam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.b. Camat Banuhampu.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian ini dicabut.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Tanang
pada Tanggal : 14 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SEKRETARIS KECAMATAN
Efendi Idris, S.Sos
Pembina (IV/a)
AGAM 19801217 200802 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Walinagari Kubang Putihah
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU
NAGARI KUBANG PUTIAH**



Email : kantornagari325@gmail.com

Alamat : Simpang Kubang Putihah

Telp. (0752) 7835325

Kode Pos : 26181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/259/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Walinagari Kubang Putihah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama	: MUHAMMAD FEBRIANSYAH
N I K	: 130606.050201.0002
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bukit tinggi / 05 Februari 2001
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Terakhir	: Jorong Lukok – Nagari Kubang Putihah

Orang yang tersebut namanya diatas Benar telah melakukan penelitian di Kantor Walinagari Kubang Putihah dan KAN Kubang Putihah dengan Judul " Penelitian Pemanfaatan Tanah Ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 " yang dilaksanakan dari tanggal 27 September 2023 sampai dengan 30 November 2023.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kubang Putihah, 29 Desember 2023

Walinagari


 DELWIZAR, ST